



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jln. Lawu No 385 B Karanganyar Telp (0271) 495039 Fax 495590
Website : www.karanganyarkab.go.id E-mail: setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 142/13 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA, ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA TINGKAT KABUPATEN DAN ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan penatausahaan keuangan Desa melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa, perlu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa, Admin Sistem Keuangan Desa tingkat Kabupaten, dan Admin Sistem Keuangan Desa tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa, Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, dan Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

- 6 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 6. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 42);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 63);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 99)
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU** : Membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa, Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, dan Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kecamatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan, mempersiapkan, dan mengatur persiapan penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa;
 - b. mengadakan pembinaan Sistem Keuangan Desa di Desa, dan Kelurahan;
 - c. menerima laporan hasil kegiatan dari Admin Kabupaten dan Kecamatan;
 - d. mengusulkan penetapan hasil Input Sistem Keuangan Desa kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - e. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sistem Keuangan Desa.
- KETIGA** : Admin Sistem Keuangan Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tingkat Kabupaten;
 - b. memfasilitasi pemecahan permasalahan berkaitan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tingkat Kabupaten;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Admin Sistem Keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi pelaksanaan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tingkat Kecamatan di wilayahnya masing-masing;
 - b. memfasilitasi pemecahan permasalahan berkaitan aplikasi Sistem Keuangan Desa di tingkat Kecamatan di wilayahnya masing-masing;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pelaksanaan Sistem Keuangan Desa.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa, Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kabupaten, dan Admin Sistem Keuangan Desa Tingkat Kecamatan, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati.

- KEENAM : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar,
pada tanggal 4 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,



SUTARNO

Tembusan :

1. Inspektur Daerah;
2. Kepala Badan Keuangan Daerah;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda;
5. Personil yang bersangkutan;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN KARANGANYAR
 NOMOR 412/ 13 TAHUN 2021
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
 PELAKSANAAN SISTEM KEUANGAN DESA,
 ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA TINGKAT
 KABUPATEN, DAN ADMIN SISTEM
 KEUANGAN DESA TINGKAT KECAMATAN

A. SUSUNAN TIM PELAKSANA SISTEM KEUANGAN DESA

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Drs. Sutarno, M.Si.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2	Drs. Agus Heri Bindarto, M.M.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
3	Sundoro, S.H., M.Si.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua
4	Mth. Titik Setiati, S.H., M.H	Plt. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarkat dan Desa	Sekretaris
5	Drs. Utomo Sidi Hidayat, M.M.	Inspektur Daerah	Anggota
6	Kurniadi Maulato, S.Sos., M.Si.	Kepala Badan Keungan Daerah	Anggota
7	E. Wihartomo, S.Pt., M.M	Kepala Bidang Keuangan dan Aset Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
8	Wahyono, S.H	Kepala Seksi Penatausahaan Keuangan Desa	Anggota
9	Sudinar, S.Pd., M.M	Kepala Seksi Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
10	Agus Setyawan, S.Sos	Kepala Seksi Pengelolaan Aset Desa	Anggota
11	Haryanti, S.Sos	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Perencanaan dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
12	Willyanto Wardhana, S.Sos	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama pada Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa	Anggota

1	2	3	4
13	Dewan Sidiq Atmaja, A.Md.	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Pengelolaan Aset Desa	Anggota
14	Suroto	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Penatausahaan Keuangan Desa	Anggota
15	Wahono Guntur Prakosa. S.E	Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Seksi Administrasi Desa, Penataan Desa, dan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	Anggota

B. SUSUNAN TIM ADMIN SISTEM KEUANGAN DESA DI KABUPATEN DAN SISTEM KEUANGAN DESA DI KECAMATAN

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Suroto	Analisis Desa/Kelurahan pada Seksi Penatausahaan Keuangan Desa	Admin Kabupaten
2	Sri Purwanti, S.A.P	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Colomadu	Admin Kecamatan Colomadu
3	Iwan Kadarusman, S.H	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Gondangrejo	Admin Kecamatan Gondangrejo
4	Ani Susilaningsih, S.E., M.M.	Kasi. Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kebakkramat	Admin Kecamatan Kebakkramat
5	Intan Febriyanti Winoto	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jaten	Admin Kecamatan Jaten
6	Sri Wahyu Ningsih	Tenaga Administrasi pada Kecamatan Tasikmadu	Admin Kecamatan Tasikmadu
7	Emy Yuslihah, S.E	Penata Laporan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Mojogedang	Admin Kecamatan Mojogedang
8	Sri Mulyani, S.H	Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Kerjo	Admin Kecamatan Kerjo

1	2	3	4
9	Sunarno, S.P	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jenawi	Admin Kecamatan Jenawi
10	Dian Antony, S.E., M.M	Kasi. Tata Pemerintahan di Kecamatan Ngargoyoso	Admin Kecamatan Ngargoyoso
11	SR. Widyastuti	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Karangpandan	Admin Kecamatan Karangpandan
12	Parwoto, S.H	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Matesih	Admin Kecamatan Matesih
13	Nur Rini Handayani	Pengelola pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Tawangmangu	Admin Kecamatan Tawangmangu
14	Warso. S.H	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jumantono	Admin Kecamatan Jumantono
15	Agung Sulardi	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jumapolo	Admin Kecamatan Jumapolo
16	Joko Supriono	Pengelola pada Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Jatipuro	Admin Kecamatan Jatipuro
17	Wahyu Widhihastono	Pengelola pada Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Jatiyoso	Admin Kecamatan Jatiyoso

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

SUTARNO

